

## Basri Prioritaskan Penjahit Lokal



Sumber gambar :Tribun Kaltim Jumat,22/03/2024

- **Anggaran Seragam Sekolah Naik**

**BONTANG, TRIBUN** – Pemerintahan Kota Bontang mengucurkan Rp15,5 miliar lebih anggaran daerah untuk pengadaan seragam sekolah tahun ini. Mengutip data yang terbit dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Kota Bontang.

Tercatat dengan anggaran tersebut pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) akan mengadakan 42.502 *pieces* (pcs) paket seragam gratis bagi pelajar ini terdiri dari tas, baju lengkap, dan sepatu.

Pengadaan ini terbagi dalam dua judul besar yaitu seragam batik sekolah dan seragam siswa kecil.

Terinci asumsi pembelajaran ini kemudian dibagi kembali dalam 2 pos mata anggaran dengan judul seragam siswa kecil (pertama) dengan nilai Rp1,8 miliar untuk total 4.707 pcs seragam. Kedua anggaran Rp1,7 miliar untuk total 4.427 pcs.

Kemudian untuk pengadaan seragam batik sekolah juga dibagi dalam 2 pos anggaran. Pertama Rp8,7 miliar untuk sebanyak 24.212 pcs. Kedua senilai Rp3,3 miliar untuk 9.156 pcs.

Penting diketahui belanja daerah untuk seragam sekolah 2024 naik 3 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, yang nilai hanya Rp5 miliar.

Dikonfirmasi terkait tersebut, Kepala Disdikbud Kota Bontang Bambang Cipto Mulyono mengatakan untuk pengadaan seragam sekolah kali ini, pemerintah menambah seragam batik.

“Penambahannya pada seragam batik, nilai kurang lebih Rp12 miliar,” kata Bambang.

Ia menjelaskan untuk proyek pengadaan menggunakan skema *E-Katalog*. Jenis kain batik yang digunakan ialah motif jaring. Motif itu merupakan hasil sayembara yang dilakukan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) beberapa waktu silam.

Menurut Bambang membedakan seragam batik untuk SMP dan SD ialah warna. Rencananya seragam gratis ini akan dibagikan pada Tahun Ajaran Baru. Disdikbud juga berharap penyedia yang berkontrak nanti bisa memberdayakan penjahit lokal.

Makanya saat pelaksanaan negosiasi akan ditekankan melalui percakapan antara pihak Disdikbud dan penyedia. “Kalau pemberdayaan tetaplah kita upayakan,” bebernya.

Terpisah, Wali Kota Bontang Basri Rase menegaskan kegiatan pengadaan seragam sekolah, harus diupayakan memberdayakan penjahit lokal.

Menurutnya dengan cara itu, pemerintah berkontribusi meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya pelaku UMKM jahitan. “Semangat kami pemberdayaan UMKM,” kata Basri saat ditemui di Pendopo Wali Kota.

Terkait upah kerja, menurut Basri bisa disesuaikan. “Harga pasti ada selisih. Makanya saya sudah minta Disdik ini rampungkan RABnya,” terangnya. Lebih lanjut, Basri meminta Disdikbud bisa mempercepat secara teknis penyaluran seragam sekolah gratis ini. “Harus bisa cepat. Tahun ajaran baru sebentar lagi ini,” pungkasnya. (mrd)

#### **Sumber berita:**

Tribun Kaltim, Basri Prioritaskan Penjahit Lokal, 22/03/24

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, kebijakan pengadaan barang/jasa meliputi:
  - a. meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa;
  - b. melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
  - c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa;
  - d. mengembangkan *E-marketplace* pengadaan barang/jasa;
  - e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
  - f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
  - g. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
  - h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
  - i. melaksanakan pengadaan berkelanjutan.

2. Dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Satuan Pendidikan diatur sebagai berikut:
- (1) PBJ satuan pendidikan dilaksanakan melalui sistem informasi pengadaan satuan pendidikan.
  - (2) PBJ satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap barang/jasa satuan pendidikan yang memiliki kriteria sebagai berikut:
    - a. standar atau dapat distandarkan;
    - b. memiliki sifat risiko rendah; dan
    - c. harga sudah terbentuk di pasar.
  - (3) Standar operasional penyelenggaraan sistem informasi pengadaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh sekretaris jenderal.